



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 10/HK.03.1/1306/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
AGAM NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/1306/KPU-Kab/V/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PODCAST RUMAH PINTAR PEMILU DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan penguatan Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dalam rangka penyampaian informasi kepemiluan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 10/HK.03.1-Kpt/1306/KPU-Kab/V/2021 Tentang Pembentukan Tim Podcast Rumah Pintar Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;

2. Peraturan Komsis Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/1306/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PODCAST RUMAH PINTAR PEMILU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 .
- KESATU : Membentuk Tim Podcast Rumah Pintar Pemilu di Lingkungan KPU Kabupaten Agam Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Podcast sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Pengarah
 2. Ketua Pelaksana
 3. Tim Penanggungjawab dan Tim Kreatif
 4. Tim Podcast Penguatan Rumah Pintar Pemilu
- KETIGA : Tugas Tim Podcast sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Podcast sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 17 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
 NOMOR /HK.03.1/1306/2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 10/HK.03.1-
 Kpt/1306/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PODCAST RUMAH PINTAR PEMILU DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PODCAST RUMAH PINTAR PEMILU
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I.	PENGARAH			
1.	Riko Antoni. S.IP	Ketua/Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pengarah merangkap Ketua	Melakukan monitoring, memberikan arahan/masukan serta menjadi narasumber dalam kegiatan.
2.	Zainal Abadi, S.Psi.I	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Erkonolis, S.Pd.I	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Alhadi, S.HI	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Ismul Hamdi, S.Pd.I	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah merangkap Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
II. KETUA PELAKSANA				
1.	Oktadonis, S.Pd.,M.IP	Sekretaris KPU Kabupaten Agam	Ketua Pelaksana	1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan.
III. TIM PENANGGUNGJAWAB DAN TIM KREATIF				
1.	Zenli Iswandi, S.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	Menyusun naskah dan jadwal setiap kegiatan serta menentukan narasumber.
2.	Welzi Martson, SH	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Fery Aprinal, Sh, M.Si	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Defrizal, S.Kom	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
5.	Nurmaulinda, S.IP	Pelaksana	Anggota	
6.	Faizal Imam Dharmawan, SH	Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PODCAST PENGUATAN RUMAH PINTAR PEMILU				
1.	Fery Aprinal, SH.,M.Si	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Host	Memandu Acara pada setiap Kegiatan Podcast
2.	Nida Ul Haq, SH	Pelaksana	Host	Memandu Acara pada setiap Kegiatan Podcast
3.	Edo Septiadi, S.IP	Pelaksana	Host	Memandu Acara pada setiap Kegiatan Podcast
4.	Yogi Hermanto, A.Md	Pelaksana	Host / Penanggung jawab Peralatan/Teknisi	Menyiapkan segala kebutuhan/kelengkapan untuk

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				setiap kegiatan.
5.	Rosi Emiyarti, S.Sos	Pelaksana	Laporan Kegiatan	Penyusunan setiap laporan kegiatan
6.	Irson Rusli	Pelaksana	Penanggung Jawab Peralatan/ruangan	Penanggungjawab semua peralatan dan tempat/ ruangan podcast
7.	Misra Hayati	Pelaksana	Administrasi/Laporan Kegiatan	Mendokumentasikan/ publikasi setiap kegiatan
8.	Deni Suhardi, SE	Pelaksana	Kehumasan/Dokumentasi	Mendokumentasikan/ publikasi setiap kegiatan
9.	M. Ali Tu	Pelaksana	Penanggung Jawab Peralatan/ruangan	Penanggungjawab semua peralatan dan tempat/ ruangan podcast

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 17 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON